KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner

http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/kapalamada/index
DOI: https://doi.org/10.62668/kapalamada.v5i03.3004
Email : info@azramediaindonesia.com

Open Access

Strategi Kontra-Terorisme Indonesia dalam Menghadapi Radikalisme Digital Tahun 2020-2025

Andi Muhammad Rayhan Patarai
Universitas Hasanuddin, Kota Makassar Indonesia
Corresponding Author: mkassargt@gmail.com

Abstract: *This study examines digital radicalism as a form of non-traditional security threat in Indonesia during the 2020–2025 period and the counterterrorism strategies implemented by the government to address it. The development of information technology and social media has transformed the dissemination of radical ideologies into a digital phenomenon characterized by faster, broader, and increasingly difficult-to-control information flows. Radical groups exploit various digital platforms, including social media, instant messaging applications, and content-sharing services, to spread propaganda, establish networks, and conduct online recruitment, potentially threatening social stability, information security, and societal resilience. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach, supported by the concept of non-traditional security and theories of radicalism. The findings indicate a significant increase in radical content across various digital platforms. In response, Indonesia has implemented counterterrorism strategies through law enforcement, counter-narratives, counter-propaganda, deradicalization programs, and collaboration among the National Counterterrorism Agency (BNPT), the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi), digital platforms, and civil society.*

Keywords: *Counterterrorism, Digital Radicalism, Non-Traditional Security, Cybersecurity*

Abstrak: Penelitian ini membahas radikalisme digital sebagai salah satu bentuk ancaman keamanan nontradisional di Indonesia pada periode 2020–2025 serta strategi kontra-terorisme yang diterapkan pemerintah dalam menghadapinya. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola penyebaran ideologi radikal menjadi berbasis ruang digital yang lebih cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Kelompok radikal memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan layanan berbagi konten untuk menyebarkan propaganda, membangun jaringan, serta melakukan rekrutmen secara daring sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, keamanan informasi, dan ketahanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta didukung oleh konsep keamanan nontradisional dan teori radikalisme. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan konten radikal di ruang digital yang tersebar di berbagai platform. Dalam merespons hal tersebut, Indonesia menerapkan strategi kontra-terorisme melalui penegakan hukum, kontra-narasi, kontra-propaganda, program deradikalisasi, serta kerja sama antara BNPT, Komdigi, platform digital, dan masyarakat sipil.

Kata Kunci:Kontra-Terorisme, Radikalisme Digital, Non-Traditional Security, Cybersecurity

Informasi Artikel:
Received: 01 Juli 2026. Revised: 04 Agustus 2026. Accepted: 01 September 2026.
Available Online: 30 September 2026. Published: 30 September 2026

PENDAHULUAN

Globalisasi yang disertai dengan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemajuan internet, media sosial, dan berbagai platform digital memungkinkan informasi disebarkan dengan lebih cepat, luas, serta dapat diakses tanpa dibatasi oleh wilayah geografis (Sabrina, 2026). Berbeda dengan sebelumnya yang lebih bergantung pada media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, saat ini masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi produsen dan penyebar informasi melalui berbagai media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan pola komunikasi yang lebih terbuka, interaktif, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap dinamika hubungan internasional maupun keamanan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan internet, media sosial, dan teknologi komunikasi digital memberikan berbagai manfaat, seperti mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, serta mempercepat penyebaran informasi. Akan tetapi, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru di bidang keamanan. Salah satu tantangan yang semakin mendapat perhatian adalah meningkatnya penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme melalui ruang digital yang memanfaatkan internet dan media sosial sebagai sarana penyebaran ideologi serta pengaruh kepada masyarakat.

Potensi media sosial telah mendorong munculnya berbagai pandangan yang optimis mengenai pemberdayaan digital dan perkembangan ruang publik yang lebih terbuka. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah bertukar informasi, meningkatkan partisipasi dalam berbagai isu sosial dan politik, serta mendorong transparansi dalam penyebaran informasi dan kegiatan jurnalistik. Melalui platform digital, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam berbagai diskusi publik. Namun, di samping manfaat tersebut, penggunaan media sosial juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti berkurangnya privasi pengguna, menurunnya kualitas informasi yang beredar, maraknya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, serta meningkatnya aktivitas kelompok radikal yang memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan ideologi dan memperluas pengaruhnya. Hal ini pun akan berdampak bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Shodiq, 2021).

Menurut Malinick, Tindall, dan Diani (2013), terdapat berbagai pandangan mengenai bagaimana kelompok radikal dapat diterima atau justru gagal diterima dalam wacana publik dan pemberitaan media. Mereka menjelaskan bahwa sebagian media cenderung memilih konten berdasarkan dua tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi dan menarik perhatian audiens melalui pemberitaan yang bersifat kontroversial atau sensasional. Kondisi ini mendorong kelompok radikal untuk menggunakan tindakan maupun pesan yang ekstrem dan dramatis agar mendapatkan perhatian media serta memperoleh ruang dalam pemberitaan nasional. Selain itu, dalam proses penyebaran informasi, pesan-pesan yang kompleks sering kali disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan disebarluaskan kepada khalayak luas, sehingga komunikasi dan transmisi pesan dapat berlangsung lebih efektif (O'Hara & Stevens, 2015). Akibatnya, ideologi atau narasi radikal dapat lebih mudah menjangkau masyarakat dan memperoleh perhatian publik melalui media massa maupun platform digital.

Di Indonesia, pola radikalisme sangat erat dengan media sosial, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius bahwa mudahnya paham radikal menyebar di masyarakat, hal ini didasari dari hasil survei BNPT dimana salah satu penyebab tersebarnya radikalisme ialah pemahaman agama yang rendah. Survei BNPT menunjukkan aktivitas keagamaan masyarakat Indonesia masuk kategori tinggi dengan skor 77,73. Namun bekal keagamaan masyarakat tergolong rendah yaitu 25,82. Survei menunjukkan responden mencari konten agama melalui media sosial itu kategorinya tinggi 61,23 (Shodiq, 2021)

Fenomena tersebut menyebabkan ancaman keamanan mengalami transformasi dari ancaman tradisional menuju ancaman non-tradisional. Dalam studi keamanan modern, ancaman tidak lagi hanya berasal dari agresi militer antarnegara, tetapi juga berasal dari aktor non-negara seperti kelompok teroris dan organisasi ekstremis transnasional. Radikalisme digital menjadi salah satu bentuk ancaman non-tradisional yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi informasi. Penyebaran radikalisme digital di Indonesia semakin terlihat setelah munculnya propaganda kelompok ekstremis global seperti ISIS yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ideologi mereka. Kelompok radikal menggunakan video, gambar, podcast, dan narasi keagamaan tertentu untuk mempengaruhi masyarakat. Bahkan beberapa kasus terorisme di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan antara pelaku dengan proses radikalisasi melalui internet. Pemerintah Indonesia kemudian menempatkan radikalisme digital sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Penyebaran propaganda dan ideologi terorisme melalui internet menjadi ancaman yang serius karena dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan kelompok pengguna internet terbesar. Kemudahan akses terhadap berbagai informasi di ruang digital memungkinkan kelompok teroris menyebarkan narasi, propaganda, dan ideologi radikal secara lebih cepat dan luas. Kondisi ini berpotensi mendorong individu untuk terpapar, menerima, bahkan terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat sering kali tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai, sehingga masih terdapat celah dalam hukum positif Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menggunakan internet sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dari pemerintah untuk mengantisipasi dan menanggulangi pemanfaatan internet oleh kelompok radikal-teroris. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi kontra-terorisme Indonesia dalam menghadapi radikalisme digital pada periode 2020–2025 serta sejauh mana efektivitas strategi tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis fenomena radikalisme digital sebagai ancaman keamanan nontradisional serta mengkaji strategi kontra-terorisme Indonesia dalam menghadapinya pada periode 2020–2025. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai perkembangan radikalisme di ruang digital, termasuk pola penyebaran ideologi ekstrem, proses radikalisasi melalui media sosial, serta dampaknya terhadap keamanan nasional.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi informasi telah mengubah karakter ancaman keamanan dari yang bersifat konvensional menjadi ancaman nontradisional yang memanfaatkan ruang siber sebagai sarana penyebaran pengaruh. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan dua kerangka konseptual utama, yaitu konsep keamanan nontradisional dan teori radikal. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan radikalisme digital di Indonesia serta mengevaluasi berbagai strategi kontra-terorisme yang diterapkan pemerintah dalam mencegah penyebaran ideologi radikal dan memperkuat keamanan nasional di era digital.

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas fenomena radikalisme digital sebagai salah satu ancaman keamanan nontradisional yang semakin berkembang di Indonesia pada periode 2020–2025. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi, propaganda, serta melakukan rekrutmen secara daring. Dalam konteks ini, radikalisme digital tidak lagi dipandang sebagai persoalan sosial semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu radikalisme digital sebagai ancaman keamanan nontradisional di Indonesia serta strategi kontra-terorisme yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam menghadapinya selama periode 2020–2025. Pada aspek pertama, penelitian akan menganalisis bagaimana perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran paham radikal dan proses radikalisasi. Analisis ini dilakukan menggunakan konsep keamanan nontradisional untuk menjelaskan perubahan karakter ancaman keamanan di era digital. Pada aspek kedua, penelitian akan mengkaji berbagai strategi kontra-terorisme yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penegakan hukum, kontra-narasi, deradikalisasi, serta penguatan literasi digital untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem di ruang siber.

Radikalisme Digital: Ancaman Keamanan Nontradisional di Indonesia 2020–2025

Radikalisme digital pada periode 2020–2025 menunjukkan bahwa ancaman keamanan di Indonesia tidak lagi hanya berupa serangan fisik atau tindakan kekerasan secara langsung. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang digital yang memungkinkan penyebaran paham radikal dilakukan secara lebih luas dan sulit dikendalikan oleh batas wilayah maupun waktu. Dalam perspektif keamanan nontradisional, radikalisme digital merupakan ancaman yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, keamanan informasi, serta persatuan masyarakat. Ancaman ini juga semakin kompleks karena penyebaran ideologi radikal dapat dilakukan secara lintas negara dan melalui berbagai platform digital. Kelompok radikal memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform berbagi konten untuk menyebarkan propaganda, membangun jaringan, serta merekrut anggota baru dengan cara yang lebih tersembunyi (Jatmika & Nityasari, 2020).

Meningkatnya aktivitas radikalisme di ruang digital tidak terlepas dari perubahan pola kehidupan masyarakat sejak pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas yang diterapkan pada awal tahun 2020 menyebabkan masyarakat lebih banyak menggunakan internet untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi. Kondisi ini menjadikan ruang digital sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Melihat situasi tersebut, kelompok radikal memanfaatkan meningkatnya penggunaan internet untuk menyebarkan ideologi dan narasi mereka kepada masyarakat. Penyebaran paham radikal tidak selalu dilakukan secara terang-terangan melalui ajakan kekerasan, tetapi sering dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah diterima oleh pengguna media sosial. Misalnya melalui ceramah keagamaan, video pendek, gambar atau meme, serta pesan berantai yang terlihat sebagai informasi biasa. Namun, di balik bentuk tersebut sering kali terdapat pesan yang mengandung unsur intoleransi, kebencian, atau pembenaran terhadap tindakan kekerasan. Selama rentang wantu 2020-2025 data yang tercatat hingga tahun 2025 menunjukkan distribusi konten radikal yang sangat luas di berbagai platform. BNPT dilaporkan menemukan bahwa konten radikalisme tidak terpusat pada satu kanal tertentu, melainkan menyebar di Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, X, TikTok, YouTube, dan tautan situs daring lainnya.

1. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Digital oleh Kelompok Radikal

 Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah pengguna internet telah menciptakan ruang baru yang memungkinkan penyebaran berbagai informasi berlangsung dengan lebih cepat dan luas, termasuk penyebaran ideologi radikal. Kemudahan akses terhadap media digital membuat kelompok radikal memanfaatkan internet sebagai sarana utama untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru, serta membangun dan memperluas jaringan mereka. Berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, dan layanan berbagi video digunakan untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Dibandingkan dengan metode konvensional yang membutuhkan pertemuan langsung atau jaringan organisasi yang terstruktur, media digital menawarkan kemudahan dalam penyebaran pesan karena dapat menjangkau banyak pengguna dalam waktu singkat dengan biaya yang relatif rendah.

2. BNPT Catat 6.402 Konten Radikalisme dan Terorisme per 26 Agustus 2025

 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa hingga 26 Agustus 2025 terdapat sebanyak 6.402 konten yang mengandung unsur radikalisme dan terorisme di ruang digital. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.863 konten merupakan

konten propaganda yang bertujuan untuk menyebarkan ideologi ekstrem kepada masyarakat. Dominasi konten propaganda ini menunjukkan bahwa kelompok radikal saat ini lebih banyak mengandalkan strategi penyebaran narasi dan pengaruh melalui media digital dibandingkan melakukan tindakan kekerasan secara langsung. Konten-konten yang beredar umumnya berisi ajakan untuk mengikuti paham tertentu, doktrin ideologis, glorifikasi terhadap kelompok atau tokoh tertentu, serta berbagai narasi yang dapat memengaruhi cara berpikir individu dan mendorong proses radikalisasi (Merdeka.com, 2025).

3. Temuan Meningkat Menjadi 21.199 Konten pada Akhir 2025

 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2025 jumlah temuan konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme di ruang digital mencapai 21.199 konten. Peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan temuan sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas penyebaran ideologi radikal di ruang digital masih berlangsung secara masif dan terus mengalami perkembangan. Tingginya jumlah konten tersebut mencerminkan kemampuan kelompok radikal dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi serta memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarkan pesan dan pengaruh mereka secara lebih efektif. Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal tidak hanya dilakukan melalui konten yang bersifat terbuka, tetapi juga melalui berbagai bentuk komunikasi digital yang lebih tertutup dan sulit dideteksi oleh aparat maupun penyedia platform (Sinpo.id, 2025).

4. Komdigi Tangani 8.320 Konten Radikalisme dan Terorisme (2024–2025)

 Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa selama periode 20 Oktober 2024 hingga 16 November 2025 telah menangani sebanyak 8.320 konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme di ruang digital. Upaya penanganan tersebut dilakukan melalui pemantauan berbagai platform digital, identifikasi konten yang mengandung unsur ekstremisme, serta kerja sama dengan penyedia layanan digital untuk menghapus atau membatasi akses terhadap konten yang melanggar ketentuan. Jumlah konten yang cukup besar menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif berupaya menjaga keamanan ruang siber dari penyebaran paham radikal dan ideologi ekstrem. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi kontra-terorisme di era digital yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pencegahan penyebaran konten yang berpotensi memengaruhi masyarakat. Selain itu, keterlibatan Komdigi menunjukkan bahwa penanganan

radikalisme digital memerlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan lembaga pemerintah, penyedia platform digital, serta berbagai pihak terkait lainnya, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan berbagai temuan sepanjang tahun 2025, penyebaran konten radikalisme dan terorisme paling banyak ditemukan pada sejumlah platform digital populer, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, X (Twitter), Telegram, TikTok, dan YouTube. Platform-platform tersebut memiliki jumlah pengguna yang sangat besar sehingga memungkinkan penyebaran informasi berlangsung dengan cepat dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Kelompok radikal memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia, seperti unggahan konten, grup komunitas, siaran langsung, serta layanan pesan instan untuk menyebarkan propaganda, memperkuat jaringan, dan menjangkau calon anggota baru. Telegram dan WhatsApp menjadi platform yang cukup sering digunakan karena menyediakan fitur komunikasi yang lebih privat melalui grup tertutup dan sistem enkripsi pesan. Sementara itu, Facebook, Instagram, TikTok, X, dan YouTube lebih banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi ideologis, video propaganda, maupun konten lain yang dirancang untuk menarik perhatian pengguna internet. Pemanfaatan berbagai platform tersebut menunjukkan bahwa radikalisme digital merupakan ancaman yang dapat menyebar melalui berbagai media secara bersamaan, sehingga diperlukan pengawasan dan penanganan yang terintegrasi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat guna mencegah meluasnya penyebaran paham radikal di ruang siber (Kompas.com, 2025).

Sebagai salah satu bentuk ancaman keamanan nontradisional, radikalisme digital tidak hanya berpotensi memicu tindakan terorisme, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. Pertama, radikalisme digital dapat melemahkan ketahanan sosial karena mendorong munculnya polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat berdasarkan identitas, ideologi, maupun keyakinan tertentu. Kondisi ini dapat mengurangi toleransi serta memperbesar potensi konflik antarkelompok. Kedua, radikalisme digital juga mengganggu keamanan informasi karena memanfaatkan berbagai fitur dalam media digital untuk menyebarkan narasi ekstrem secara berulang dan terarah. Hal ini memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok tertutup yang saling memperkuat pandangan radikal tanpa adanya sudut pandang yang berbeda. Ketiga, penyebaran

paham radikal melalui internet dapat memengaruhi kondisi psikologis individu, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Kelompok ini cenderung lebih rentan terpapar narasi radikal karena berada dalam proses pencarian identitas, pengakuan sosial, dan tujuan hidup (Alami, 2015).

Data yang dirilis oleh BNPT dan Komdigi menunjukkan bahwa radikalisme digital telah berkembang menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan nontradisional yang semakin serius di Indonesia. Ancaman ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama untuk menyebarkan ideologi, propaganda, dan pengaruh kepada masyarakat. Karakteristik ancaman ini bersifat lintas batas negara, sulit dipantau secara menyeluruh, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Generasi muda menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena tingginya intensitas penggunaan media sosial dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan radikalisme digital selama periode 2020–2025 menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tidak cukup hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi yang lebih intens.

Strategi Kontraterorisme Indonesia Menghadapi Radikalisme Digital 2020–2025

Strategi kontra-terorisme Indonesia pada periode 2020–2025 menunjukkan adanya perubahan pendekatan yang tidak lagi hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya tindakan terorisme, tetapi juga menekankan upaya pencegahan sejak dini. Seiring dengan meningkatnya penyebaran radikalisme di ruang digital, BNPT menjadikan program kontra-radikalisasi sebagai salah satu fokus utama dalam upaya penanggulangan terorisme. Program ini dilakukan melalui penguatan kontra-ideologi, kontra-narasi, dan kontra-propaganda, baik di ruang digital maupun dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Perubahan pendekatan tersebut menjadi penting karena ancaman radikalisme digital tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan kekerasan secara langsung, melainkan melalui penyebaran ideologi, pembentukan opini, serta proses rekrutmen yang dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital. Oleh karena itu, strategi kontra-terorisme perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar mampu menghadapi pola penyebaran radikalisme yang semakin kompleks dan sulit dideteksi melalui pendekatan keamanan konvensional.

Secara operasional, strategi kontra-terorisme Indonesia dalam menghadapi radikalisme digital dilakukan melalui kombinasi pengawasan konten, pemblokiran akses,

verifikasi laporan, serta penguatan upaya pencegahan di tingkat masyarakat. BNPT melalui Satgas Kontra Radikalisasi mencatat temuan sebanyak 21.199 konten yang mengandung unsur intoleransi, radikalisme, dan terorisme sepanjang tahun 2025. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Komdigi untuk melakukan penghapusan (take down) konten maupun pembatasan akses terhadap platform yang digunakan untuk menyebarkan paham radikal. Selain itu, Komdigi juga melaporkan telah menangani 8.320 konten radikalisme dan terorisme dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dalam proses penanganannya, Komdigi menerapkan tahapan verifikasi dan peninjauan sesuai prosedur hukum sebelum suatu konten dihapus atau diblokir. Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penghapusan konten radikal yang telah beredar, tetapi juga membangun sistem penanganan yang terstruktur.

Selain melalui pengawasan dan penindakan di ruang digital, strategi kontra-terorisme Indonesia juga menekankan upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dan pendidikan. BNPT mengembangkan berbagai program seperti Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siap Siaga, serta penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di berbagai daerah sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme dan terorisme. Program-program tersebut bertujuan membangun ketahanan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstrem yang beredar di ruang digital maupun lingkungan sosial. Selain itu, BNPT juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam mencegah proses radikalisasi, khususnya di kalangan generasi muda. Orang tua dan guru diharapkan dapat memberikan pendampingan, pengawasan, serta edukasi mengenai penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak.

Berikut cecara spesifik strategi kontra-terorisme yang diterapkan Indonesia dalam menghadapi radikalisme digital:

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Konten Radikal.

 Penegakan hukum menjadi salah satu strategi utama Indonesia dalam menghadapi radikalisme digital. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi, pemantauan, dan penindakan terhadap individu atau kelompok yang menyebarkan konten radikal, intoleran, maupun ajakan kekerasan di ruang digital. Langkah yang dilakukan meliputi pemblokiran akun, penghapusan konten, pelacakan aktivitas digital, hingga proses hukum terhadap pelaku yang terbukti melanggar peraturan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem, memberikan efek jera, serta menjaga keamanan ruang digital. Namun, pelaksanaannya

tetap perlu memperhatikan prinsip hukum dan kebebasan berekspresi agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap masyarakat.

2. Kontranarasi dan Kontrapropaganda Digital.

 Kontra-narasi dan kontra-propaganda merupakan strategi penting dalam menghadapi radikalisme digital. Kontra-narasi dilakukan dengan menyebarkan pesan alternatif yang menolak ideologi ekstrem secara persuasif, sedangkan kontra-propaganda bertujuan mengungkap kesalahan informasi dan manipulasi yang digunakan oleh kelompok radikal. Strategi ini diperlukan karena penyebaran radikalisme di ruang digital tidak hanya mengandalkan ancaman atau kekerasan, tetapi juga memanfaatkan pengaruh ideologi, emosi, dan identitas kelompok. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menghadirkan pesan yang lebih positif, faktual, dan mudah dipahami, terutama bagi generasi muda yang menjadi kelompok paling aktif di media digital. Keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pesan, cara penyampaian, serta kredibilitas pihak yang menyampaikan informasi tersebut.

3. Deradikalisasi Berbasis Digital.

 Program deradikalisasi berbasis digital merupakan upaya untuk mengurangi dan mengubah pemahaman individu yang telah terpapar paham radikal agar kembali menerima nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai. Berbeda dengan pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada pemberian sanksi, program deradikalisasi lebih menekankan pendekatan sosial, psikologis, dan ideologis. Dalam pelaksanaannya, media digital dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pendampingan, konseling, serta penyebaran konten yang mengandung pesan-pesan moderat. Program ini ditujukan kepada berbagai kelompok yang rentan terpapar radikalisme, seperti mantan narapidana terorisme, keluarga mereka, generasi muda, maupun pengguna internet yang mulai terpengaruh oleh konten ekstrem. Keberhasilan program deradikalisasi sangat bergantung pada pendekatan yang tepat, pendampingan yang berkelanjutan, serta keterlibatan tokoh atau pihak yang memiliki pengaruh dan kepercayaan di kalangan kelompok sasaran.

4. Kolaborasi Platform Media Sosial dan Masyarakat Sipil

 Kerja sama dengan platform media sosial menjadi bagian penting dalam strategi kontra-terorisme Indonesia karena sebagian besar penyebaran konten radikal terjadi melalui platform digital yang dikelola oleh perusahaan teknologi. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat berkoordinasi untuk menghapus konten radikal, memblokir akun yang terindikasi menyebarkan paham ekstrem, serta meningkatkan pengawasan

terhadap aktivitas yang berpotensi mengarah pada radikalisme dan terorisme. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan. Organisasi masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan komunitas lokal dinilai lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu mendeteksi gejala radikalisasi sejak dini serta memberikan edukasi kepada kelompok yang rentan terpapar paham radikal. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil, strategi kontra-terorisme dapat berjalan lebih efektif karena melibatkan berbagai pihak dalam proses pencegahan, pengawasan, dan pemulihan sosial terhadap dampak radikalisme digital.

Secara keseluruhan, strategi Indonesia dalam menghadapi radikalisme digital selama periode 2020–2025 menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan ruang digital sebagai salah satu fokus utama dalam upaya kontra-terorisme. Hal ini terlihat dari penerapan berbagai strategi yang menggabungkan pengawasan dan penghapusan konten radikal, kerja sama antara BNPT dan Komdigi, serta pelaksanaan program pencegahan berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan terhadap perubahan bentuk ancaman yang semakin banyak berkembang di ruang siber. Namun, karena radikalisme digital terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat, strategi yang diterapkan juga perlu terus diperbarui dan disesuaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa radikalisme digital pada periode 2020–2025 telah menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan nontradisional yang serius di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial telah membuka ruang baru bagi kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi, propaganda, serta melakukan rekrutmen secara lebih cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Ancaman ini tidak lagi berbentuk kekerasan fisik secara langsung, tetapi lebih banyak bekerja melalui penyebaran narasi, pembentukan opini, dan normalisasi ideologi ekstrem di ruang digital yang bersifat lintas batas. Data dari BNPT dan Komdigi juga menunjukkan bahwa konten radikalisme tersebar di berbagai platform digital utama, yang menandakan sifat ancaman ini semakin masif, adaptif, dan sulit diawasi dengan pendekatan konvensional.

Dalam merespons kondisi tersebut, strategi kontra-terorisme Indonesia pada periode 2020–2025 menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengembangkan upaya pencegahan melalui kontra-narasi, kontra-propaganda, program deradikalisasi, serta penguatan literasi digital dan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, kerja sama antara BNPT, Komdigi, platform media sosial, dan masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam pengawasan, penghapusan konten, serta pencegahan penyebaran ideologi ekstrem. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan menunjukkan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif, namun tetap perlu terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mencegah radikalisasi sejak tahap awal secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Akram, M., & Nasar, A. (2023). Systematic review of radicalization through social media. Ege Academic Review, 23(2), 279–296. https://doi.org/10.21121/eab.1166627

ANTARA News. (2025, August 23). Indonesia boosts grassroots efforts to counter online radicalism. https://en.antaranews.com/news/375025/indonesia-boosts-grassroots-efforts-to-counter-online-radicalism

Binder, J. F., & Kenyon, J. (2022). Terrorism and the internet: How dangerous is online radicalization? Frontiers in Psychology, 13, Article 997390. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.997390

Conway, M. (2017). Determining the role of the internet in violent extremism and terrorism: Six suggestions for progressing research. Studies in Conflict & Terrorism, 40(1), 77–98. https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1157408

Firdaus, F. (2022). Traditional security and non-traditional security. Academia.edu. https://www.academia.edu/49681340/Traditional_Security_And_Non_Traditional_Security

Jatmika, M. I., & Nityasari, A. (2020). Penanggulangan terorisme siber sebagai ancaman keamanan negara non-tradisional bagi Indonesia. Jurnal Majelis, (6), 165–180.

Khalil, M. H. (2018). Jihad, radicalism, and the new atheism. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108377263

Kompas.com. (2025, November 18). Kemkomdigi tangani 8.320 konten radikalisme dan terorisme selama setahun. https://www.kompas.com/banten/read/2025/11/18/171249088/kemkomdigi-tangani-8320-konten-radikalisme-dan-terorisme-selama-setahun

Merdeka.com. (2025). Fakta mengejutkan: BNPT catat 6.402 konten radikalisme online hingga Agustus 2025. https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-mengejutkan-bnpt-catat-6402-konten-radikalisme-online-hingga-08-2025-471767-mvk. html

Nasih, A. M., Darwis, & Hamid, A. (2023). Countering Islamic radicalism among Indonesian university students: An investigation on social media using LINE Official Account. Journal of Al-Tamaddun, 18(1), 179–192. https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.15

Neumann, P. R. (2013a). Options and strategies for countering online radicalization in the United States. Studies in Conflict & Terrorism, 36(6), 431–459. https://doi.org/10.1080/1057610X.2013.784568

Neumann, P. R. (2013b). The trouble with radicalization. International Affairs, 89(4), 873–893. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12049

Nuraniyah, N. (2021). The evolution of terrorism in Indonesia. Journal of Southeast Asian Studies.

Sabrina, R. (2026). Fenomena radikalisasi digital di Indonesia dan implikasinya terhadap kebijakan kontraterorisme di ASEAN. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 406–426. https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i2.326

Sagena, U. W. (2013). Memahami keamanan tradisional dan non-tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan interaksi antar aktor. Jurnal Interdependence, 1(1), 72–90.

Setiyono, J., & Natalis, A. (2023). Universal values of Pancasila in managing the crime of terrorism. Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, 15(2). https://doi.org/10.5130/ccs.v15.i2.8084

Shodiq, M. D. (2021). Doktrin radikalisme terorisme melalui media sosial di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 15(1), 1–6.

Sinpo.id. (2025, December 31). BNPT temukan 21.199 konten radikalisme dan terorisme sepanjang 2025. https://sinpo.id/detail/111975/bnpt-temukan-21199-konten-radikalisme-dan-terorisme-sepanjang-2025

Soyomukti, N. (2013). Teori-teori pendidikan: Tradisional, neoliberalisme, Marxis-sosialis, postmodern. Ar-Ruzz Media.

Sugara, R. (2022). Radikalisme & media sosial di Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional.

Tahir, I., & Tahir, M. I. (2020). Perkembangan pemahaman radikalisme di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(2), 74–83.

Zaini, B. (2021). Transformasi keamanan internasional. detikcom. https://news.detik.com/kolom/d-5194202/transformasi-keamanan-internasional

Informasi Penulis
Andi Muhammad Rayhan Patarai (Penulis Korespondensi)
Berafiliasi dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, Indonesia. Bidang minat penelitiannya berkaitan dengan hubungan internasional, keamanan internasional, strategi kontra-terorisme, radikalisme digital, serta kebijakan keamanan nasional. Berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perumusan metodologi, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil penelitian, serta penyusunan dan penyempurnaan manuskrip.
Alamat korespondensi: Andi Muhammad Rayhan Patarai, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, Indonesia.
Email: mkassargt@gmail.com

Ucapan Terima Kasih dan Pengungkapan Pendanaan
Penulis menyampaikan apresiasi kepada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, atas dukungan akademik dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini membahas strategi kontra-terorisme Indonesia dalam menghadapi radikalisme digital selama periode 2020–2025. Informasi mengenai sumber pendanaan penelitian tidak dicantumkan karena belum tersedia.

Penggunaan Kecerdasan Buatan
Perangkat berbantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) digunakan untuk mendukung penyempurnaan bahasa akademik, penyesuaian format penulisan, dan penataan struktur naskah. Penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan data penelitian, analisis, interpretasi hasil, ketepatan referensi, serta substansi ilmiah yang disajikan dalam artikel ini.

Konflik Kepentingan
Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hak Cipta Dan Lisensi
© 2026 Para Penulis. Hak cipta atas artikel ini tetap dimiliki oleh para penulis.
Artikel ini diterbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Lisensi lengkap dapat diakses melalui:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Penerbit
Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.